

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan Moneter, Makroprudensial dan Sistem Pembayaran. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang no.6 tahun 2009, memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan Pemerintah ataupun pihak lainnya.

Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (pasal. 7 UU.No 3 tahun 2004). Kestabilan nilai tukar rupiah mengandung 2 aspek yaitu:

- a. Kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi
- b. Kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang diinginkan. Salah satu kebijakan Bank Indonesia adalah menetapkan suku bunga acuan yang disebut BI Rate (sejak Agustus 2016 menjadi *Seven Days Reverse Repo Rate*). BI Rate/*Seven Days Reverse Repo Rate* merupakan instrumen moneter dalam rangka

menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif yaitu untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah baik terhadap harga barang maupun nilai tukar dengan mata uang negara lain utamanya US Dollar, dengan menetapkan suku bunga kebijakan *BI Rate/Seven Days Reverse Repo Rate* sebagai instrumen kebijakan Utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi melalui mekanisme transmisi kebijakan. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Indonesia, perbankan, sektor keuangan, dan sektor riil. Perubahan *BI Rate/Seven Days Reverse Repo Rate* dapat mempengaruhi aktivitas perekonomian melalui jalur suku bunga baik suku bunga deposito maupun kredit. Pada saat ekonomi mengalami penurunan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga *BI Rate/Seven Days Reverse Repo Rate* untuk mendorong perekonomian (menambah likuiditas). Di sisi lain, pada saat ekonomi meningkat (memanas), Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan suku bunga *BI Rate/Seven Days Reverse Repo Rate* untuk menahan aktivitas ekonomi. Mekanisme kebijakan BI agar sampai kepada masyarakat ditransmisikan melalui perbankan baik konvensional maupun syariah.

Peranan Industri perbankan masih mendominasi dalam sistem keuangan di Indonesia yaitu sebesar 78% dari total asset sistem keuangan pada Maret 2017. Hal ini mengindikasikan, industri perbankan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Perbankan memiliki fungsi utama sebagai intermediari, yaitu menghimpun dana dari surplus unit dan menyalurkan dana tersebut kepada defisit unit melalui kredit bank guna

menggerakkan sektor ekonomi seperti pertanian, perindustrian, pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian yang kuat diperlukan perbankan yang sehat dan efektif agar dapat menjalankan perannya sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial intermediary*). Kredit sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menggerakkan sektor riil.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Terkait dengan tugas utama bank tersebut, bank sangat rentan terhadap terjadinya *mismatch* karena dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, mayoritas merupakan simpanan berjangka dengan jangka waktu 1 bulan sedangkan penyaluran kredit dilakukan untuk jangka waktu yang panjang.

Tingkat suku bunga acuan BI Rate/*Seven Days Reverse Repo Rate* menjadi acuan dalam pergerakan suku bunga di pasar keuangan. Peningkatan maupun penurunan BI Rate/*Seven Days Reverse Repo Rate* diharapkan akan diikuti oleh peningkatan atau penurunan tingkat suku bunga deposito yang kemudian diikuti oleh pergerakan tingkat suku bunga pinjaman. Tingkat suku bunga dipandang sebagai indikator dalam mempengaruhi keputusan masyarakat dalam membelanjakan ataupun menabungkan uangnya dan juga mempengaruhi keputusan dunia usaha dalam melakukan pinjaman untuk berbagai kepentingan investasi. Saat

suku bunga tinggi, ditambah dengan kondisi likuiditas yang masih sulit, perbankan akan menaikkan suku bunga simpanan kepada masyarakat untuk menarik perhatian masyarakat agar aliran dana masuk ke bank. Namun ada hal yang harus diterima yakni peningkatan biaya dana (*cost of fund*). Akibat dari kenaikan suku bunga dana tersebut bank-bank akan menaikkan suku bunga kredit. Saat bunga kredit semakin tinggi, maka bank-bank harus bersiaga menjaga kualitas asset. Disisi lain, pada saat likuiditas membaik, maka biaya dana bank akan turun perlahan.

Mekanisme tersebut di atas tidak hanya terjadi pada bank konvensional tapi juga melalui bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak konversi sistem perbankan konvensional menjadi *dual banking sistem* paska krisis financial Asia tahun 1997. Konversi sistem perbankan nasional juga didukung oleh pembentukan instrumen moneter syariah untuk memfasilitasi kegiatan operasional bank syariah. Peningkatan populasi umat muslim serta dukungan dari Pemerintah, regulator, parlemen, dan cendekiawan muslim turut berperan di dalam perkembangan industri ini.

Menurut Amalia Insan Kamil; 2014), *Designing Central Bank Stress Test Framework: Case of Indonesian Sharia Bank*, pertumbuhan industri perbankan dimotori oleh perkembangan variasi produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Dominasi perbankan konvensional dalam pasar simpan pinjam nasional yang menyediakan berbagai jenis produk dan layanan ke masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah. Saat ini perbankan syariah nasional memiliki beragam jenis produk, terutama produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah. Meskipun industri ini terus

melakukan berbagai inovasi dalam produk dan jasa yang ditawarkan, pedoman utama dalam perbankan syariah tetap didasarkan pada larangan penggunaan suku bunga pada tingkat tertentu untuk kegiatan pembiayaan. Investasi yang dilakukan dalam pembiayaan juga terlarang bagi beberapa produk yang dinyatakan haram dalam hukum islam, seperti alkohol dan bisnis prostitusi. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang disediakan oleh perbankan/investor kepada calon debitur memiliki sifat *risk sharing*.


Berkembangnya industri perbankan syariah tidak hanya memberikan fasilitas bagi masyarakat muslim secara khusus, namun juga bertujuan untuk memperdalam pasar keuangan Indonesia. Selain berbagai manfaat yang dihasilkan, berkembangnya industri syariah juga dapat menimbulkan ancaman baru jika pengawasan tidak dilakukan secara tepat. Dari segi makroekonomi, perubahan persentase bagi hasil dan pembiayaan bank syariah akan berpengaruh terhadap biaya produksi sektor riil, dan memicu perubahan harga barang yang dikonsumsi masyarakat. Fluktuasi perubahan harga barang secara tidak terkendali dapat memicu guncangan pada perekonomian dan menggerogoti level kompetitif produk Indonesia dengan negara lain. Untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia dan stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia sebagai otoritas perlu melakukan kebijakan moneter dan makroprudensial. Kebijakan tersebut adalah kebijakan yang ditempuh untuk mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan yaitu mempengaruhi tujuan akhir dalam bentuk pengendalian inflasi dan nilai tukar. Khusus untuk perbankan syariah, Bank Indonesia memiliki instrumen moneter yaitu Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Syariah yang merupakan surat berharga

jangka pendek dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip syariah. SBI syariah diterbitkan guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi terbuka.

Bank Indonesia sebagai otoritas terkait perlu memahami perbankan syariah secara umum, serta mendalami karakteristik dan perilaku perbankan syariah secara khusus. Pemahaman mengenai kekuatan pengaruh suku bunga acuan BI sebagai salah satu instrumen moneter dalam ketahanan bank syariah menjadi penting untuk memahami efek jangka pendek dan panjang dari kebijakan moneter. Pembentukan industri keuangan syariah nasional yang kuat dan kredibel perlu segera direalisasikan guna membentuk industri keuangan syariah nasional yang berkualitas, berkembang secara berkelanjutan dan mampu bersaing dalam persaingan global.


Dalam perkembangannya, sekitar 98% pembiayaan bank syariah terkonsentrasi di sektor piutang (akad murabahah, istisna, qardh, dan salam). Pembiayaan piutang tidak menerapkan konsep bagi hasil, namun menggunakan konsep margin yang sudah ditetapkan diawal akad dan tidak seperti perbankan konvensional yang menggunakan suku bunga fleksibel. Sementara itu, margin dalam perbankan syariah bersifat tetap hingga akhir periode pembiayaan.

**Grafik 1.1**  
**BI Rate/seven days reverse repo rate dan Deposito Rupiah 1 bulan Bank Konvensional**



Berdasarkan grafik 1.1 di atas setiap perubahan (kenaikan atau penurunan) suku bunga BI Rate/Seven Days Reverse Repo Rate akan diikuti oleh perubahan pada suku Bunga Deposito di Bank Konvensional. Apakah berarti perubahan BI Rate/Seven Days Reverse Repo Rate mempengaruhi suku Bunga Deposito.

**Grafik 1.2**  
**BI Rate/Seven days reverse repo rate dan Tingkat Imbalan Deposito Rupiah Mudharabah 1 Bulan**



Perubahan suku bunga BI Rate/*Seven Days Reverse Repo Rate* dibandingkan dengan tingkat Imbalan Deposito Mudharabah (1 bulan) pada Bank Syariah (lihat grafik 1.2), apakah terdapat pengaruh antara keduanya. Pada saat BI Rate/*Seven Days Reverse Repo Rate* turun, tingkat Imbalan Deposito Mudharabah tidak mengalami penurunan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka identifikasi dalam penelitian tersebut adalah:

1. Diduga bahwa Inflasi berpengaruh terhadap *seven days reverse repo rate* BI
2. Diduga bahwa Nilai tukar berpengaruh terhadap *seven days reverse repo rate* BI
3. Diduga bahwa *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh terhadap *seven days reverse repo rate* BI
4. Diduga bahwa *Seven days reverse repo rate* BI berpengaruh terhadap piutang pembiayaan Bank Umum Syariah
5. Diduga bahwa *Seven days reverse repo rate* BI memiliki pengaruh terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini difokuskan dan dibatasi permasalahannya pada:



1. Pengaruh indikator makro yaitu Inflasi, Nilai tukar, *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *seven days reverse repo rate* BI yang berdampak pada *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.
2. Penelitian ini hanya pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan tidak membahas Bank Perkreditas Rakyat Syariah.

Data-data tersebut di peroleh dari Publikasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2005-2016.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan mempermudah penulisan tesis ini, diperoleh besaran perumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap *seven days reverse repo rate* BI
2. Seberapa besar pengaruh nilai tukar terhadap *seven days reverse repo rate* BI
3. Seberapa besar pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *seven days reverse repo rate* BI
4. Seberapa besar dampak perubahan *seven days reverse repo rate* BI terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah

#### **1.5 Tujuan Penulisan**

Untuk mengetahui:

1. Pengaruh Inflasi terhadap *seven days reverse repo rate* BI
2. Pengaruh nilai tukar terhadap *seven days reverse repo rate* BI

3. Pengaruh *Gross Domestic Product* (GDP) terhadap *seven days reverse repo rate* BI
4. Pengaruh *seven days reverse repo rate* BI terhadap *non performing financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah.

### 1.6 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Regulator

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, terutama kebijakan di bidang moneter dan makroprudensial.

2. Industri bank umum syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan perbankan syariah. Serta dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh indikator makro terhadap *Seven Days Reverse Repo Rate* yang berdampak pada *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah.

3. Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai analisis pengaruh indikator makro terhadap *BI Rate/Seven Days Reverse Repo Rate* yang berdampak pada *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah.